

**IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN DAERAH PROVINSI  
BANTEN NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN  
PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF  
SIYASAH TANFIDZIYAH  
(Studi Pada Dinas Sosial Provinsi Banten)**

**Skripsi**

**NURI APRILIANI FUTRI**

**NPM: 2021020395**



**Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN  
DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 14 TAHUN  
2019 TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG  
DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF  
*SIYĀSAH TANFIẒIYYAH*  
(Studi Pada Dinas Sosial Provinsi Banten)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh**

**NURI APRILIANI FUTRI  
NPM : 2021020395**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iiyah*)**

**Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S. Ag., M.H.  
Pembimbing II: Erik Rahman Gumiri, S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

## ABSTRAK

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, yang oleh pemerintah dan negara dijamin segala hak-haknya. Jaminan mengenai hak-hak masyarakat penyandang disabilitas terdapat baik dalam Undang-undang maupun Peraturan Daerah. Jumlah penyandang disabilitas yang tidak sedikit tentu saja harus mendapat perhatian seksama dari pemerintah agar pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terlaksana dengan baik dan tanpa diskriminasi. Namun demikian, realita di lapangan masih banyak masyarakat penyandang disabilitas yang sudah memasuki usia kerja belum mendapatkan pekerjaan dikarenakan kurangnya pelatihan kerja yang dilakukan pemerintah.

Rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu: bagaimana implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas di Provinsi Banten? dan bagaimana tinjauan *siyāsah tanfīziyyah* terhadap implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas di Provinsi Banten?.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggali informasi untuk mendapatkan data langsung dari lapangan penelitian, bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang bersumber dari data primer yang didapat melalui wawancara, dokumentasi, referensi sumber-sumber hukum islam serta perundang-undangan. Data-data yang didapat kemudian sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisis secara sistematis.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan sudah

terimplementasi. Namun beberapa program belum terimplementasikan dengan maksimal. Bursa kerja dan hubungan industrial belum berjalan, adapun pelatihan keterampilan sudah terlaksana namun belum terimplementasi secara menyeluruh di setiap Kabupaten/Kota. Sehingga tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap implementasi dari Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas belum sesuai dengan *Siyāsah Tanfīziyyah* yang amanah, adil dan bertanggung jawab. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya penyandang disabilitas yang belum mendapatkan pelatihan dan belum terlaksananya bursa kerja dan hubungan industrial.

**Kata Kunci :** Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah, *Siyāsah Tanfīziyyah*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuri Apriliani Putri  
NPM : 2021020395  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF *SIYĀSAH TANFIẒIYYAH*”** Studi Pada: Dinas Sosial Provinsi Banten. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 Januari 2024  
Penulis,



**Nuri Apriliani Putri**  
**NPM.2021020395**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul skripsi** : Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif *Siyasah Tanfiziyyah* (Studi Pada Dinas Sosial Provinsi Banten)

**Nama** : Nuri Apriliani Putri

**NPM** : 2021020395

**Jurusan** : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Fakultas** : Syari'ah

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam siding  
Munaqosah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.  
NIP.197408162003122004

**Pembimbing II**

Erik Rahman Gumiri, M.H.  
NIP.199009152019031018

**Mengetahui**

**Ketua Prodi Hukum Tata Negara ( *Siyasah Syar'iyah* )**

Freni, M.Si.  
NIP. 198003152009011017





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZIYYAH (Studi Pada Dinas Sosial Provinsi Banten)”** disusun oleh **Nuri Apriliani Putri, NPM.2021020395**. Program Studi **Hukum Tata Negara** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: **Jumat, 15 Maret 2024**.

**TIM PENGUJI**

<b>Ketua</b>	<b>: Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I</b>	(.....)
<b>Sekretaris</b>	<b>: Apriansyah, S.H.I., M.H</b>	(.....)
<b>Penguji I</b>	<b>: H. Rohmat, S.Ag., M.H.I</b>	(.....)
<b>Penguji II</b>	<b>: Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H</b>	(.....)
<b>Penguji III</b>	<b>: Erik Rahman Gumiri, M.H</b>	(.....)



## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa [4]: 58)*



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang sangat penulis cintai dan sayangi, sebagai bakti dan bukti tanggung jawab penulis kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Jai dan Ibunda Lonah yang selalu senantiasa memberikan do'a yang tulus dan ikhlas, kasih sayang, semangat yang tiada henti, motivasi, arahan, bimbingan dan inspirasi kepada penulis dalam menuntut ilmu. Semoga penulis bisa menorehkan senyum rasa bangga kepada ibu dan ayah.
2. Saudara penulis, tete tercinta Neni, saudara laki-laki satu-satunya Lopiandi Anugroho, dan adik tersayang Defeera Aprilia Sujai Putri, karena berkat do'a, dukungan dan semangat dari kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam waktu yang tepat.
3. Kakek dan Nenek penulis, keluarga besar Alm. Abah Asman dan Ibu Jaenah dan Keluarga besar Abah Marusin dan Ibu Sainah, yang telah yang memberikan semangat serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Nuri Apriliani Putri, lahir di desa Cibingbin kecamatan Cibaliung kabupaten Pandeglang, pada tanggal 12 Mei 2001. Putri kedua dari empat bersaudara dari pasangan suami isteri Bapak Jai dan Ibu Lonah.

Riwayat Pendidikan penulis dimulai dari sekolah di SD Negeri Cibingbin 1 kecamatan Cibaliung kabupaten Pandeglang yang ditempuh selama Enam tahun dan lulus pada tahun 2014, setelah itu melanjutkan sekolah di SMP Negeri 2 Cibaliung, kabupaten Pandeglang dan lulus pada tahun 2017, selanjutnya penulis bersekolah di SMA Negeri 5 Pandeglang dan lulus pada tahun 2020, kemudian terdaftar sebagai Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah di tahun 2020.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'ālamīn* puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmatNya kepada penulis serta shalawat teriring salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan menyebarkan ilmu pada semua umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif *Siyāsah Tanfīziyah* (Studi Pada Dinas Sosial Provinsi Banten)”**. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari arahan, bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta Wakil Rektor I Bapak Prof. Dr. H. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Dr. Safari Daud, S.Ag., M.Sos.I., dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Dr. H. Idrus Ruslan, S.Ag., M.Ag. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan I Bapak Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A., Wakil Dekan II Bapak Dr. Relit Nur Edi, M.Kom.I., Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj Nurnazli, S.Ag., M.H.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Erik Rahman Gumiri, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Pimpinan beserta staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah serta seluruh staf Tata Usaha UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepada para informan penelitian, Ibu Eva Sofia selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Provinsi Banten, Bapak Nandang Gunawan selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Provinsi Banten, Bapak Redi Setiadi selaku Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial, serta Bapak Abad dan Bapak Epul selaku penyandang disabilitas fisik yang telah membantu penulis dalam memebrikan informasi yang penulis teliti.
8. Sahabat penulis Siti Nurhalimah, yang telah menemani perjalanan Panjang perkuliahan hingga skripsi ini selesai, teman suka dan duka selama sama-sama menjadi anak rantau.
9. Sahabat seperjuangan kelas HTN I angkatan 2020, yang telah menjadi teman berbagi ilmu, terimakasih telah menemani masa-masa kuliah penulis, menjadikan masa kuliah penulis berwarna dan penuh dengan persaudaraan.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 18 Januari 2024

**Nuri Apriliani Futri**  
**NPM.2021020395**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:



Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “P” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa  
khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَزَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ixx</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penlelitian.....	109
G. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	165
I. Sistematika Pembahasan.....	200
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>221</b>
A. <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	221
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	221
2. Objek Pembahasana dalam <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	254
3. Ruang Lingkup dan Sumber <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	25
B. Siyasa Tanfiziyah.....	36
1. Siyasa Tanfiziyah Syariah.....	36
2. Ruang Lingkup Siyasa Tanfiziah.....	39
C. Pembentukan Peraturan Daerah.....	420



1. Pengertian peraturan daerah.....	420
2. Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah.....	43
3. Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.....	44
D. Masyarakat Penyandang Disabilitas Menurut Islam... ..	48
<b>BAB III LAPORAN PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Provinsi Banten.....	51
1. Sejarah Berdirinya Dinas Sosial Provinsi Banten.....	51
2. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial .....	51
3. Visi, Misi, Kondisi Geografis dan Kondisi Demografis Dinas Sosial Provinsi Banten .....	54
B. Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif <i>Siyāṣah Tanfīziyyah</i> .....	60
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>71</b>
A. Analisis Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas di Provinsi Banten.....	71
B. Tinjauan <i>Siyāṣah Tanfīziyyah</i> terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas di Provinsi Banten.....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Rekomendasi.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>99</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b> Batas-batas wilayah Provinsi Banten.....	58
<b>Tabel 3.2</b> Jumlah Penduduk Berdasarkan jenis kelamin.....	58
<b>Tabel 3.2</b> Jumlah Penduduk Berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Banten....	59

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b> Struktur Kepegawaian Dinas Sosial Provinsi Banten.....	59
<b>Gambar 3.2</b> Pelatihan kompetensi Dinas Sosial Provinsi Banten tahun 2017.....	65
<b>Gambar 3.3</b> Pelatihan kompetensi Dinas Sosial Provinsi Banten tahun 2018 .....	65
<b>Gambar 3.4</b> Pelatihan kompetensi Dinas Sosial Provinsi Banten tahun 2019 .....	66
<b>Gambar 3.5</b> Pelatihan kompetensi Dinas Sosial Provinsi Banten tahun 2021.....	66
<b>Gambar 3.6</b> Pelatihan kompetensi Dinas Sosial Provinsi Banten tahun 2022 .....	67
<b>Gambar 3.7</b> Pelatihan kompetensi Dinas Sosial Provinsi Banten tahun 2023 .....	67

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Panduan wawancara

Foto Dokumentasi

Surat Rekomendasi Kesbangpol Banten

Blanko Konsultasi

Surat Persetujuan dari dua Rumah Jurnal

Surat Keterangan Bebas Plagiasi

Hasil turnitin

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk lebih memahami judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kekeliruan, maka penulis menguraikan secara singkat istilah yang ada di dalam judul skripsi ini "Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dalam Perspektif *Siyāsah Tanfiziyyah* (Studi pada Dinas Sosial Provinsi Banten)". Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Nomor Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Merupakan Peraturan Daerah Provinsi yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Banten yang berkenaan tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 "Perlindungan hak ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf (b) antara lain melalui:
  - a. Bursa kerja
  - b. Hubungan industrial, dan
  - c. Pelatihan keterampilan dan Pendidikan berbasis kompetensi.<sup>1</sup>
2. Bursa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan mendorong dan mengadvokasi swasta agar mengakomodir ketersediaan lowongan kerja sesuai jenis disabilitas dan diumumkan, dilaporkan ke Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>
3. Hubungan industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilakukan oleh swasta terhadap penyandang

---

<sup>1</sup> Provinsi Banten, "Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas," Pub. L. No. 12, 1 (2019), 8–9.

<sup>2</sup> Provinsi Banten, 9.

disabilitas oleh Dinas Ketenagakerjaan dilakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

4. Pelatihan keterampilan dan pendidikan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga pelatihan dan/atau swasta dengan peserta penyandang disabilitas.<sup>4</sup>
5. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>5</sup>
6. Disabilitas Fisik adalah terganggunya fungsi gerak antara lain lumpuh layu atau kaku, paraplegi, *cerebral palsy* (CP), akibat amputasi, stroke, kusta, dan lain-lain. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh kelainan bawaan. Disabilitas Intelektual adalah suatu disfungsi atau keterbatasan baik secara intelektual maupun perilaku adaptif yang dapat diukur atau dilihat yang menimbulkan berkurangnya kapasitas untuk beraksi dalam cara tertentu. Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain: psikososial, misalnya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian. Serta disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, misalnya autisme dan hiperaktif. Disabilitas sensorik adalah disfungsi sensorik, seperti penglihatan dan pendengaran.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Provinsi Banten, 9.

<sup>4</sup> Provinsi Banten, 9.

<sup>5</sup> Provinsi Banten, 3–4.

<sup>6</sup> Chika Riyanti and Nurliana Cipta Apsari, “Gambaran Kebutuhan Aktualisasi Diri Penyandang Disabilitas Fisik Melalui Bekerja,” *Jurnal Pekerjaan Sosial Universitas Padjadjaran* 3, no. 1 (2020): 40, <https://tirto.id/kasus->.



7. Perlindungan penyandang disabilitas adalah segala Tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas secara optimal sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari Tindakan kekerasan dan diskriminasi.<sup>7</sup> Adapun Penelitian ini berfokus terhadap disabilitas fisik.
8. *Siyāṣah Tanfīziyyah* merupakan bagian dari *fiqh siyāṣah* yang membahas tugas melaksanakan Undang-undang.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan judul “Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dalam Perespektif *Siyāṣah Tanfīziyyah* (Studi pada Dinas Sosial Provinsi Banten)” ini adalah untuk mengetahui penerapan dan realisasi dari peraturan daerah tentang perlindungan penyandang disabilitas di daerah provinsi Banten dan sudut pandang dari hukum islamnya.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Penyelenggaraan otonomi dan pemerintahan daerah dalam sebuah negara tergantung pada bentuk negara yang dianut oleh negara tersebut. Bentuk negara menggambarkan pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan suatu negara, baik secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sedangkan secara horizontal pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>9</sup>

Setiap daerah di Indonesia mempunyai Peraturan Daerah tersendiri. Peraturan Daerah tersebut sebagai instrumen aturan

---

<sup>7</sup> Provinsi Banten, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, 8.

<sup>8</sup> Riski Kurniawan, “*Analisis Fiqh Siyāṣah Tanfīziyyah Terhadap Pelaksanaan Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT. Budi Starch & Sweetener Tbk. Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)*” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 2.

<sup>9</sup> I Made Dedy Priyanto, “*Kewenangan Gubernur Dalam Pembatalan Perda Kabupaten Tabanan,*” *Advokasi* 1, no. July (2011): 16.

yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah masing-masing. Peraturan Daerah juga sebagai salah satu aturan pelaksana dari Undang-undang dimana daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.<sup>10</sup> Adapun pandangan lain yang mengartikan bahwa Peraturan Daerah dimaksud bukan sekadar peraturan pelaksanaan dari Perundang-undangan di atasnya, akan tetapi lebih dari itu harus mampu menyerap dan menampung kondisi khusus daerah untuk kemandirian daerah (*zelfstandingheid*) dan aspirasi masyarakat lokal.<sup>11</sup>

Beberapa peraturan daerah dibuat dengan berdasar pada asas pembentukan perundang-undangan yang dimana kesemuanya merujuk pada kepentingan rakyat, dalam asas pembentukan perundang-undangan diantaranya:

1. Memihak pada kepentingan rakyat
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta
3. Berwawasan lingkungan dan budaya.<sup>12</sup>

Dalam pembentukannya peraturan daerah harus berpatokan pada asas-asas tersebut sehingga semua peraturan yang dibuat tepat sasaran dan tanpa diskriminasi. Keadaan masyarakat menjadi salah satu poin penting yang harus dipertimbangkan, salah-satunya adalah keadaan masyarakat penyandang disabilitas yang juga harus mendapat perhatian, perlindungan dan kedudukan yang sama.

Masyarakat penyandang disabilitas adalah salah satu kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS)

---

<sup>10</sup> Sri Noviyanti, "Mendagri Harap Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terwujud," *kompas.com*, 2023.

<sup>11</sup> Marten Bunga, "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2019): 822.

<sup>12</sup> Rokilah Rokilah and Sulasno Sulasno, "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 182, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>.

yang hingga saat ini seringkali mengalami diskriminasi, ketidakadilan, dan keterlantaran. Keadaan demikianlah yang memaksa mereka sebagai seseorang yang kurang atau tidak berdaya dalam melakukan kegiatan kehidupan sosial sebagai akibatnya menghadapi kendala dalam memperjuangkan keberfungsian sosial.<sup>13</sup>

Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan orang normal pada umunya. Selaku bagian dari rakyat Indonesia, sudah sewajarnya para penyandang disabilitas menerima perlakuan yang eksklusif, yang bertujuan menjadi cara untuk proteksi diri dari kerentanan terhadap banyak sekali perlakuan diskriminasi dan terlebih proteksi dari beragam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>14</sup>

Provinsi banten yang merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, yang terkenal dengan keberagamannya dan merupakan salah satu daerah penunjang ibu kota tersebut rupanya masih banyak warga masyarakatnya terutama penyandang disabilitas yang tidak bisa mengakses pekerjaan dengan layak dan minimnya pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh pemerintah daerahnya.<sup>15</sup>

Pelatihan keterampilan merupakan aspek penting yang harus dilakukan pemerintah guna menjamin hak ketenagakerjaan para penyandang disabilitas. Perlindungan ketenagakerjaan bisa dilakukan dengan cara bursa kerja, hubungan industrial dan pelatihan keterampilan dan Pendidikan berbasis kompetensi serta cara-cara lain yang dapat dilakukan pemerintah guna menjamin

---

<sup>13</sup> Intan Pradana and Bambang Widiyahseno, "Potret Masyarakat Miskin Penyandang Disabilitas Di Ponorogo : Penyebab Dan Solusi Kebijakan Pemerintah," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 7, no. 1 (2022): 76–77, <https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2578>.

<sup>14</sup> Karinina Anggita Farrisqi and Farid Pribadi, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Protection of Persons With Disabilities' Rights To Get a Decent Work and Livelihood," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial E* 4, no. 2 (2021): 151.

<sup>15</sup> Irwan Yusdiansyah, "Fasilitas Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Banten Minim" (Cilegon, 2020).

adanya perlindungan hak ketenagakerjaan bagi masyarakat penyandang disabilitas.<sup>16</sup>

Dalam Al-Qur'an juga dibahas mengenai orang-orang penyandang disabilitas salah satunya adalah terdapat dalam surah An-Nūr ayat 61 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى  
 أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ ..... ﴿٦١﴾

*“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu...”* (Q.S. Ar Nūr [24]: 61)

Dalam kutipan ayat tersebut di atas, ditegaskan bahwa islam menganggap sama dan setara orang-orang yang dengan keterbatasan fisik dengan orang-orang yang lainnya. Islam mengecam sikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.<sup>17</sup> Bila Allah menciptakan seorang manusia tunanetra sekaligus tunarungu, maka gugurlah kewajiban berpikir tentang Tuhan dan segala tuntutan hukum baginya. Itu adalah pendapat yang *ṣahih*.<sup>18</sup>

Dalam konteks keislaman jelas bahwa tidak ada perbedaan antara orang-orang yang normal fisiknya dan orang-orang penyandang disabilitas. Semua harus diperlakukan sama dan tidak boleh ada diskriminasi dalam kehidupan sosial, sebaliknya islam mendukung pemberdayaan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

<sup>16</sup> Antarafoto, “Pelatihan Keterampilan Disabilitas Di Banten” (Jakarta, 2022).

<sup>17</sup> Muhammad Ichlasul Amal Yulianto, “Islam Dan Disabilitas,” *informatics.uii.ac.id*, 2021, <https://informatics.uii.ac.id/2021/05/30/islam-dan-disabilitas/>.

<sup>18</sup> Hartiningsih, “Implementasi Pendapat Syaikh Ibrāhim Al-Bajūri Tentang Pembiayaan Walimah Al-‘Urs” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4284/1/112111024.pdf>.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah bentuk keseriusan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam menjamin hak dan perlindungan bagi masyarakat penyandang disabilitas. Merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas pasal 7 tentang perlindungan ketenagakerjaan bahwa perlindungan hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan cara:

1. Bursa kerja
2. Hubungan industrial, dan
3. Pelatihan keterampilan dan Pendidikan berbasis kompetensi.<sup>19</sup>

Keterjaminan hak ketenagakerjaan bagi masyarakat penyandang disabilitas selain dengan adanya aturan, tentu harus juga ada upaya yang dilakukan agar peraturan yang telah dibentuk benar-benar dapat dijalankan dan memberikan manfaat dan jaminan bagi masyarakat.<sup>20</sup>

Namun saat ini yang terjadi banyak sekali masyarakat penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak akibat kurangnya kemampuan dan keahlian akibat dari tidak adanya pelatihan keterampilan dan Pendidikan berbasis kompetensi yang dilakukan pemerintah setempat, serta kurangnya bursa kerja dan hubungan industrial yang dilakukan pemerintah provinsi banten dengan pihak-pihak swasta yang berada di lingkungan sekitar.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Provinsi Banten, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, 8–9.

<sup>20</sup> Admin Dinsos, “Dinsos Banten Berdayakan Kaum Disabilitas Telantar, Dibekali Keterampilan Menjahit” (Serang, 2021), <https://dinsos.bantenprov.go.id/berita/dinsos-banten-berdayakan-kaum-disabilitas-telantar>.

<sup>21</sup> bagusnews.co, “Penyandang Disabilitas Di Kota Serang Sulit Mendapat Pekerjaan” (Serang, 2023), <https://bagusnews.co/2023/07/20/penyandang-disabilitas-di-kota-serang-sulit-mendapat-pekerjaan/>.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengimplementasian Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas pasal 7 mengenai perlindungan hak ketenagakerjaan di Provinsi Banten.

### **C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian**

#### **1. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus kajian penelitian ini yaitu pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.

#### **2. Sub Fokus Penelitian**

Adapun sub fokus pada penelitian ini yaitu pada Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas di Provinsi Banten?
2. Bagaimana tinjauan *siyāsah tanfiziyyah* terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas di Provinsi Banten?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas di Provinsi Banten.
2. Untuk menganalisis tinjauan *siyāsah tanfiziyyah* terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas di Provinsi Banten.



## F. Manfaat Penelitian

Ditinjau dari Tujuan Penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan dan salah satu bentuk dukungan dari pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dengan Jurusan Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.

### 2. Secara Praktis

Memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan penulis agar semua mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hak ketenagakerjaan bagi para masyarakat penyandang disabilitas di provinsi Banten.

## G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis diantaranya:

1	<b>Toyiba Mariyanta (2021) “Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Disabilitas”</b>		
	<b>Inti pembahasan</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
	standar perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas di PT. Budi <i>Starch &amp; Sweetener</i> Tbk	Persamaan antara penulis dan kajian ini terletak pada objek kajian yang digunakan, yaitu masyarakat penyandang disabilitas.	Perbedaan penelitian yang tersebut di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu, pada fokus penelitian dimana penulis menitik beratkan pada bagaimana pemerintah provinsi banten dalam menjalankan dan mengimplementasikan peraturan daerahnya

			dalam hal ini Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, sedangkan pada penelitian terdahulu menitik beratkan pada bagaimana pengimplementasian Pasal 67 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hanya pada PT. Budi Starch & Sweetener Tbk.
<b>2</b>	<b>Pratama Herry Herlambang dan Yos Johan Utama (2012)</b> <b><i>“Implementasi Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pola Hubungan Hukum antara Pekerja dengan Perusahaan Berbasis Outsourcing Guna Mencapai Pola Ideal Hubungan Kerja Di PT. Suksesindo”</i></b>		
	<b>Inti pembahasan</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
	Upaya dari Dinas Sosial dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Dari inti pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara penelitian tersebut dan penelitian yang dilakukan penulis memiliki persamaan diantaranya adalah pembahasan	Adapun perbedaan penelitian yang tersebut di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu, pada fokus penelitian dimana penulis menitik beratkan pada pengimplementasian Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan

	<p>Terhadap Pola Hubungan Hukum antara Pekerja dengan Perusahaan Berbasis Outsourcing Guna Mencapai Pola Ideal Hubungan Kerja Di PT. Suksesindo.</p>	<p>mengenai lapangan pekerjaan dan hak ketenagakerjaan bagi masyarakat penyandang disabilitas selain itu objek kajian yang dilakukan yaitu sama-sama pada dinas sosial dan penyandang disabilitas.</p>	<p>Penyandang Disabilitas sehingga masyarakat mendapatkan pelatihan, bursa kerja serta adanya bantuan hubungan industrial dengan pihak swasta ari pemerintah sehingga masyarakat dapat mendapat pekerjaan sebagaimana haknya. sedangkan pada penelitian terdahulu menitik beratkan pada bagaimana ketersediaan lapangan kerja yang disediakan oleh dinas sosial Provinsi Riau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketersediaan Lapangan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.</p>
3	<p><b>Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistyaputri (2020) “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan”</b></p>		
	<p><b>Inti pembahasan</b></p>	<p><b>Persamaan</b></p>	<p><b>Perbedaan</b></p>

<p>Kesetaraan peluang dalam memperoleh pekerjaan bagi masyarakat penyandang disabilitas serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai konstitusi seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Serta bagaimana kewajiban negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkhusus masyarakat penyandang disabilitas dengan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya</p>	<p>Dari inti pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara penelitian tersebut dan penelitian yang dilakukan penulis memiliki persamaan diantaranya adalah melihat fungsi pemerintah dalam melakukan kewajibannya dalam menjamin hak-hak ketenagakerjaan bagi masyarakat-masyarakat penyandang disabilitas demi pehidupan yang layak bagi kemanusiaan</p>	<p>Adapun perbedaan penelitian yang tersebut di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu, pada fokus penelitian dimana penulis menitik beratkan pada pengimplementasian Peraturan Daerah (perda) pada masyarakat provinsi Banten, serta kaitannya dalam <i>siyāṣah Tanfīziyah</i>. Sedangkan dalam penelitian terdahulu menilik Ratifikasi Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (<i>Convention on The Rights of Persons with Disabilities</i>) yang diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas merupakan suatu peran dari Negara untuk mewujudkan</p>
--	--	---

			harapan para penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-haknya.
<b>4</b>	<b>Bella Maidatul Umah (2022) “Tinjauan Fikih Siyasaḥ Dustūriyah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Upaya Penyerapan Tenaga Kerja Disabilitas Di Kampus Cordelia Kota Surabaya”</b>		
	<b>Inti pembahasan</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
	Melihat persoalan dan upaya penyerapan tenaga kerja disabilitas yang dilakukan oleh kampus Cordelia kota Surabaya, dalam pemenuhan hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi. Serta melihat penyerapan tenaga kerja disabilitas dalam pandangan islam	Dari inti pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara penelitian tersebut dan penelitian yang dilakukan penulis memiliki persamaan diantaranya adalah pembahasan mengenai hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas, dan menilik tinjauan hukum islam dalam konsep ketenagakerjaan masyarakat disabilitas	Adapun perbedaan penelitian yang tersebut di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu, pada fokus penelitian dimana penulis menitik beratkan pada cara pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan penyuluhan dan upaya sesuai peraturan daerah yang dibuat guna melakukan pelatihan dan upaya Kerjasama dengan pihak-pihak lain sehingga masyarakat disabilitas di Provinsi Banten dapat memperoleh pekerjaan dengan layak. Sedangkan dalam penelitian terdahulu berfokus pada implementasi dari

			Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terhadap implementasi upaya penyerapan tenaga kerja disabilitas dikampus Cordelia kota Surabaya
5	<b>Winshery Tan, Dyah Putri Ramadhani (2020) “Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Kota Batam”</b>		
	<b>Inti penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
	Implementasi Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia ini diberikan kepada setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali termasuk pula dengan warga negara dengan penyandang disabilitas fisik, efektivitas hukum, serta tantangan para penyandang disabilitas dalam memperoleh hak dalam bekerja seperti adanya stigma yang negatif dari masyarakat, syarat dan ketentuan dan	Dari inti pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara penelitian tersebut dan penelitian yang dilakukan penulis memiliki persamaan diantaranya adalah melihat bagaimana masyarakat para penyandang disabilitas dalam mendapatkan haknya dalam bekerja	Adapun perbedaan penelitian yang tersebut di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu, pada penelitian di atas berfokus pada pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas fisik, sedangkan penulis berfokus pada implementasi Peraturan Daerah yang telah dibuat

	bekerja yang tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja serta latar belakang pendidikan para penyandang disabilitas		
--	--	--	--

Dari kelima karya ilmiah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya terjadi persamaan yaitu sama-sama melakukan penelitian yang merujuk pada perlindungan hak hukum dan hak ketenagakerjaan pada masyarakat penyandang disabilitas. Adapun objek rujukan dari undang-undang dan peraturan daerah yang digunakan oleh masing-masing penulis menjadi perbedaan antara penulis dengan penelitian terdahulu, serta objek kajian yang mana penulis lebih berfokus pada peranan pemerintah dalam hal pemenuhan kewajiban seperti bursa kerja, hubungan industrial dan pelatihan keterampilan dan Pendidikan berbasis kompetensi serta tempat penelitian juga berbeda.

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif. Adapun metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan rincian secara seksama untuk mencapai satu atau beberapa tujuan. Sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang keilmuan yang digunakan untuk memperoleh data dan fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran dalam bidang tertentu.<sup>22</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

---

<sup>22</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method*, 2nd ed. (Depok: Rajawali Pers, 2021), 75.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan meneliti segala segi sosial dari suatu komunitas atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui. Maksud dari adanya penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif suatu keadaan terkini dan interaksi antar sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang berfokus pada data dan problematika yang ada dalam kehidupan masyarakat.<sup>23</sup>

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian Deskriptif Analisis yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan guna mendeskripsikan mengenai objek yang diteliti.<sup>24</sup> Kemudian dianalisis dengan teliti dan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Perspektif *Siyāṣah tanfīziyyah syar'iah*.

## 2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari observasi dan penelitian di lapangan.<sup>25</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi dengan para pegawai Dinas Sosial Provinsi Banten dan masyarakat penyandang disabilitas.

---

<sup>23</sup> Safrina, "Perpustakaan UBBG Gelar Pelatihan Metode Penelitian Penulisan Karya Ilmiah," PemerintahanAceh.go.id, 2023, <https://acehprov.go.id/berita/kategori/pendidikan-pelatihan/perpustakaan-ubbg-gelar-pelatihan-metode-penelitian-penulisan-karya-ilmiah>.

<sup>24</sup> Abdul Khadir Muhammad, *Hukum Dan Politik Hukum* (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014), 126.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 1st ed. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010).



b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung berkaitan dengan sumbernya yang asli, data sekunder bisa diperoleh dari hasil kesaksian dan bersifat sebagai pelengkap dari data primer.<sup>26</sup> Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa kegiatan bimbingan sosial keterampilan disabilitas, jurnal dan kamus hukum, enslikopedi, dan Peraturan Daerah, dan Undang-undang.

### 3. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek penelitian guna memperoleh data, informan penelitian sebagai sumber data harus juga memiliki pengetahuan luas dan mempunyai pengetahuan mengenai permasalahan penelitian hingga memberikna informasi yang bermanfaat. Selain itu informan juga menjadi pemberi umpan balik terhadap data penelitian.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian yang dipilih adalah para staff Dinas Sosial Provinsi Banten yang berkaitan langsung dengan penanganan jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi masyarakat penyandang disabilitas di Provinsi Banten. Adapun kriteria informan penelitian yang dianggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain :

- a. Pegawai/staff Dinas Sosial Provinsi Banten
- b. Memiliki tanggungjawab dan wewenang kepada masyarakat disabilitas
- c. Bisa berargumentasi dengan baik
- d. Mengetahui permasalahan / kejadian
- e. Terlibat langsung dengan permasalahan

Maka informan pada penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 3 orang pegawai Dinas Sosial yaitu Ibu Eva Sofia selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Bapak Nandang Gunawan selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 225.

<sup>27</sup> Lexi J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 163.

Provinsi Banten dan Bapak Redi Setiadi selaku Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial, dan dua orang dari masyarakat penyandang disabilitas fisik yaitu Bapak Epul dan Bapak Abad.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk pengumpulan data yang digunakan guna memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya. Teknik wawancara digunakan guna menggali lebih dalam informasi yang dibutuhkan oleh penulis dari narasumber.<sup>28</sup> Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu hal yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, foto, laporan kegiatan, surat kabar, dan data-data lain yang relevan dengan penelitian.<sup>29</sup>

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses guna memperoleh data ringkas, data ringkas tersebut kemudian diolah menggunakan cara-cara tertentu.<sup>30</sup> Adapun pengolahan data pada umumnya adalah dengan cara sebagai berikut:

##### a. Pemeriksaan data (*Editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena data

---

<sup>28</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method*, 222.

<sup>29</sup> Pengertian dan Istilah, "Pengertian Dokumentasi Dan Manfaatnya Dalam Sejarah," kumparan.com, 2023, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-dokumentasi-dan-manfaatnya-dalam-sejarah-21Wbqecp1BM/full>.

<sup>30</sup> Dita Kurniasari, "Pengertian Teknik Pengolahan Data Dan Macam-Macam Jenisnya," DoLab AI-Powered Learning, 2021.

yang masuk masih terdapat kemungkinan *error* atau tidak logis.<sup>31</sup>

- b. Sistematis Data (*Sistemazing*), yaitu Menyusun data berdasarkan kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan atau kebutuhan peneliti.<sup>32</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data data merupakan proses mencari kemudian Menyusun secara sistematik data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara disusun menjadi sebuah pola yang memisahkan data penting yang harus dipelajari. sehingga dalam pembuatan kesimpulan dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain.<sup>33</sup> Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yang disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Metode Analisis berfikir induktif. Analisis induktif sendiri merupakan metode yang mana fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>34</sup>

Dengan demikian analisis data pada penelitian ini adalah analisis terhadap implemetasi pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahunn 2019 Tentang Perlindungan Penyandang disabilitas dengan menggunakan metode kualitatif, dengan analisis data menggunakan metode berfikir induktif, dengan prosedur tahapan penyajian, tahapan reduksi dan kemudian tahapan penyajian hasil penelitian.

### I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, setiap bab terdiri dari sub bab seperti:

---

<sup>31</sup> Kurniasari.

<sup>32</sup> Kurniasari.

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, 244.

<sup>34</sup> Kurniasari, "Pengertian Teknik Pengolahan Data Dan Macam-Macam Jenisnya."

Bab *pertama* yang berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri atas penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* yang berisikan tentang landasan teori tentang pembahasan dalam penelitian seperti pembahasan tentang *fiqh siyāsah* yang terdiri dari pengertian dan ruang lingkungannya. Kemudian teori tentang peraturan daerah, yang terdiri dari pengertian peraturann daerah, syarat dan urgensi pembentukan peraturan daerah, serta otonomi daerah menurut Undang-undang.

Bab *ketiga* berisi tentang data lapangan terkait penelitian yang dilakukan seperti gambaran umum tentang dinas sosial Provinsi Banten, mulai dari profil instansi, kondisi geografis dan demografis, serta struktur kepegawaian Dinas Sosial Provinsi Banten.

Bab *kempat* berisi tentang analisis data seperti pengadaan bursa kerja, hubungan industrial dan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi pada masyarakat disabilitas diprovinsi Banten dan perspektif *fiqh siyāsah* terhadap pelaksanaan pengadaan bursa kerja, hubungan industrial dan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi di Provinsi Banten.

Bab *kelima* merupakan bagian akhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya penulis memberikan rekomendasi atau masukan.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh Siyāsah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Secara etimologis *Fiqh Siyāsah* terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyāsah*. *Fiqh* merupakan bentuk *mashdar* dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang dapat diartikan sebagai suatu pemahaman yang mendalam serta akurat sehingga dapat memahami tujuan, ucapan atau Tindakan tertentu.<sup>35</sup> Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu mengenai hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>36</sup> Pendapat lain mengenai pengertian *fiqh* berasal dari para ahli hukum islam, yaitu *fiqh* diartikan sebagai hukum-hukum *syar'iyah* yang bersifat amaliah, yang telah diistinbatkan oleh para mujtahid dari dalil-dalil *syar'i*.<sup>37</sup>

Sementara mengenal asal kata *siyāsah* terdapat dua pendapat, *pertama*, sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, *siyāsah* berasal dari Bahasa Mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf *sin* berbaris kasrah diawalnya sehingga dibaca *siyāsah*.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Abdurrahman, *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*, Mesir (Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), 10.

<sup>36</sup> Abdurrahman, 11–12.

<sup>37</sup> Chaerul Uman. *Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 15

<sup>38</sup> Mujar Ibnu Syarif. *Fiqh Siyāsah Doktrin dan pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 2-3.

*Kedua*, sebagaimana dianut Ibn Taghri Birdi, *siyāsah* berasal dari campuran tiga Bahasa, yakni Bahasa Persia, Turki, dan Mongol. Partikel *si* dalam bahasa Persia berarti. Sedangkan *yasa* merupakan kosakata Bahasa Turki dan Mongol yang berarti larangan, dan karena itu, ia dapat dimaknai sebagai hukum atau larangan.<sup>39</sup>

Berdasarkan pengertian beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *fiqh Siyāsah* adalah salah satu aspek hukum islam yang membahas mengenai pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi kemaslahatan umat. Atau dapat juga diartikan bahwa *Fiqh Siyāsah* merupakan ilmu yang mempelajari mengenai aturan-aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan dan peraturan hukum yang ada.<sup>40</sup> Dalam *Fiqh* islam Sunni kata *siyāsah* merupakan *siyāsah syar'iyah*, yang bermakna pemerintahan yang berdasar pada hukum Syariah.<sup>41</sup>

Kedudukan *Fiqh Siyāsah* didalam hukum islam, dapat difahami bahwa kedudukan *fiqh siyāsah* di dalam sistematika hukum Islam, secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (mu'amalah). Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang

---

<sup>39</sup> Abdul Wahab Khalaff, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), 4-5.

<sup>40</sup> Kartika S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyāsah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyāsi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60-73, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

<sup>41</sup> Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyāsah," *As-Siyāsi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14-33, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.<sup>42</sup>

Adapun pendapat menurut beberapa para ulama salah satunya Imam al-Bujairimi, yang dimaksud dengan *Fiqh Siyāsah* adalah memperbaiki permasalahan rakyat dengan cara mengatur dan memerintah mereka dengan tujuan membuat *maṣlaḥah* untuk mereka sendiri. Kemaslahatan terwujud karena ketaatan mereka terhadap pemerintah.<sup>44</sup> Pendapat lain dari *Wuzārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn*, yang dimaksud dengan *Fiqh Siyāsah* adalah memperbaiki kehidupan manusia dengan cara mengatur permasalahan mereka dengan menunjukkan jalan yang dapat menyelamatkan mereka dari kehancuran, baik pada waktu sekarang maupun waktu yang akan datang.<sup>45</sup>

Pendapat selanjutnya dari Imam Ibn Abidin, menurutnya yang dimaksud dengan *Fiqh Siyāsah* adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan cara menunjukkan kepada jalan yang bisa menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Sumber dari *Siyāsah* adalah dari Nabi Muhammad SAW. Baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Dari sisi lahir, *siyāsah* berasal dari para sultan (pemerintah). Sedangkan secara batin, *siyāsah* berasal dari para ulama yang menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW.<sup>46</sup> Sedangkan terakhir menurut Mujar Ibn Syarif dalam bukunya "*Fiqh Siyāsah*" mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan

---

<sup>42</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 53.

<sup>44</sup> Djazuli, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Prenanda Media, 2003), 2.

<sup>45</sup> Ali Syariati, *Imāmah Dan Umāmah* (Teheran: Mu'assasah Al-Kitab Al-Tsaqafiyah, 1989), 44.

<sup>46</sup> Syariati, 46.

kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh *syari'at* untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa *Fiqh Siyāsah* dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama islam dikategorikan kedalam pranata sosial islam.<sup>47</sup>

Jadi secara rinci dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyāsah* adalah konsep yang bertujuan guna mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara dengan tujuan untuk mencapai *kemaslahatan* dan mencegah *kemudharatan*.

## 2. Objek Pembahasan dalam *Fiqh Siyāsah*

Berdasarkan pada sistematika pembahasan dalam kitab *Al-Ahkām As-Sulthāniyyah* karangan Abu Hasan Al-Māwardī, beliau membagi materi objek pembahasan kedalam dua puluh bab, yaitu:

- a. Pengangkatan kepala negara
- b. Pengangkatan para Menteri
- c. Pengangkatan gubernur provinsi
- d. Pengangkatan pimpinan *ijtihad*
- e. Pemimpin polisi (keamanan) dalam negeri
- f. Jabatan *qadhi* (Hakim)
- g. Jabatan *mazālim*
- h. Perwakilan keluarga terhormat
- i. Imam-imam shalat
- j. Pimpinan ibadah haji
- k. Petugas pemungut zakat
- l. Pembagian *fai'i* dan rampasan perang
- m. Penentuan *jizyah* dan *kharja*
- n. Wilayah-wilayah yang mempunyai hukum tertentu
- o. Mengelola tanah dan mengeksplorasi air
- p. Tanah yang dilindungi (*hima*) fasilitas umum
- q. Hukum *iqtha*
- r. Diwan (administrasi negara) dan aturan-aturannya

---

<sup>47</sup> Mujar Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah* Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam, jakarta (Erlangga, 2008), 10.



s. Ketentuan-ketentuan mengenai kriminalitas<sup>48</sup>

Dari sistematika di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa objek pembahasan *fiqh siyāsah* sangat luas dari mulai masalah imāmah, *wizārah*/kementerian, peperangan, peradilan, sodakoh, sampai masalah jarīmah/kejahatan.

### 3. Ruang Lingkup dan Sumber *Fiqh Siyāsah*

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*. Terdapat ulama yang membagi menjadi lima bidang, ada yang membagi menjadi empat bidang, namun pada dasarnya perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipal.

Menurut Imam Al-Māwardī dalam kitabnya *Al-Ahkām al-sulthāniyyah*, membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi:

- a. *Siyāsah Dustūriyyah* (*Siyāsah* Perundang-undangan)
- b. *Siyāsah Māliyyah* (*Siyāsah* Ekonomi dan Moneter)
- c. *Siyāsah Qadlā’iyyah* (*Siyāsah* Peradilan)
- d. *Siyāsah Harbiyyah* (*Siyāsah* Peperangan)
- e. *Siyāsah ‘Idāriyyah* (*Siyāsah* Administrasi Negara)<sup>49</sup>

Menurut Abd Al-Wahhāb Khalāf dalam bukunya *Al-Siyāsat al-Syari’iyat* lebih mempersempit menjadi tiga bagian saja, Yaitu:

- a. *Siyāsah Qadlā’iyyah*
- b. *Siyāsah Dauliyyah*
- c. *Siyāsah Māliyyah*<sup>50</sup>

Menurut Imam Ibn Taimiyah dalam kitabnya *Al-siyāsah al-syar’iyah* membagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a. *Siyāsah Qadlā’iyyah* (*Siyāsah* Peradilan)
- b. *Siyāsah ‘Idāriyyah* (*Siyāsah* Administrasi Negara)
- c. *Siyāsah Dauliyyah* (*Siyāsah* Hubungan luar negeri)

---

<sup>48</sup> Al-Mawardi, *Ahakam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2015).

<sup>49</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 14.

<sup>50</sup> Iqbal, 14.

- d. *Siyāsah Māliyyah (Siyāsah Keuangan)*<sup>51</sup>  
 sedangkan menurut Prof. Dr. T.M.Hasbi Ash Shiddiqy Membagi *fikih siyāsah* kepada delapan bidang, yaitu:
- a. *Siyāsah Dustūriyyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
  - b. *Siyāsah Tasrī’iyyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
  - c. *Siyāsah Qodlā’iyyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan peradilan)
  - d. *Siyāsah Māliyyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
  - e. *Siyāsah ‘Idāriyyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara)
  - f. *Siyāsah Dauliyyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri)
  - g. *Siyāsah Tanfiziyyah Syar’iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
  - h. *Siyāsah Harbiyyah Syar’iyyah* (politik peperangan).<sup>52</sup>
- Kemudian, ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu:
- a. *Siyāsah Dustūriyyah* (Konstitusi)
  - b. *Siyāsah Tasyrī’iyyah* (Legislatif)
  - c. *Siyāsah Qadlā’iyyah* (Peradilan)
  - d. *Siyāsah Māliyyah* (Keuangan)
  - e. *Siyāsah ‘Idāriyyah* (Administrasi)
  - f. *Siyāsah Tanfiziyyah* (Eksekutif)
  - g. *Siyāsah Khārijīyyah* (Luar Negeri)<sup>54</sup>

Pembidangan yang beragam tersebut secara garis besar dapat dipersempit dan dikelompokkan kepada empat bidang saja.

---

<sup>51</sup> Iqbal, 14.

<sup>52</sup> Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 14.

<sup>54</sup> Syaiful Amri, “Diktat Fiqh Siyāsah” (UIN Sumatera Utara Medan, 2023), 4–5.

1. Bidang *Fikih siyāsah Dustūriyyah*, yaitu *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan masyarakat.<sup>55</sup> *Fikih Siyāsah Dustūriyyah* mencakup beberapa bidang seperti:
  - a. *Siyāsah Tasyrī'iyah syar'iyah*, yaitu *siyāsah* penetapan hukum yang sesuai dengan syariat.<sup>56</sup>
  - b. *Siyāsah Qadlā'iyah Syar'iyah*, yaitu *siyāsah* peradilan yang sesuai dengan syariat.<sup>57</sup>
  - c. *Siyāsah 'Idāriyyah syar'iyah*, yaitu *siyāsah* administrasi yang sesuai dengan syariat.<sup>58</sup>
  - d. *Siyāsah Tanfīziyyah Syar'iyah*, yaitu *siyāsah* pelaksanaan yang sesuai dengan syariat.<sup>59</sup> *Siyāsah Syar'iyah* diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasar pada *syariat*. Khallaf merumuskan *Siyāsah Syar'iyah* dengan pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratannya bagi masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan *syari'at* Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum.<sup>60</sup> Sedangkan *Tanfīziyyah* sendiri menurut *al-Maūdūdī* merupakan lembaga eksekutif dalam Islam, *al-Maūdūdī* juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas *Tanfīziyyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislative dan lembaga yudikatif. Pemimpin

---

<sup>55</sup> Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

<sup>56</sup> Djazuli, 47–48.

<sup>57</sup> Djazuli, 48.

<sup>58</sup> Djazuli, 49.

<sup>59</sup> Djazuli, 49.

<sup>60</sup> Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Neagara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), 2–3.

dalam *Siyāsah Tanfīziyah* disebut dengan *Khalīfah* atau *Amīr*.

2. Bidang *Fiqh Siyāsah Dauliyyah/Khārijyyah* yaitu *Siyāsah* yang berhubungan dengan pengaturan pergaulan antara negara-negara islam dan dengan negara-negara non-islam.<sup>61</sup> Tata cara pengaturan pergaulan antara warga negara muslim dan non-muslim yang adan di negara islam, hukum dan peraturan yang membatasi hubungan negara islam dengan negara-negara lain dalam situasi damai dan perang.<sup>62</sup>
3. Bidang *Fiqh Siyāsah Māliyyah* adalah siyasah yang mengatur hak-hak orang-orang miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi) dan perbankan. Yaitu hukum dan peraturan yang mengatur hubungan antara orang-orang kaya dan miskin, antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, *Baitul mal* dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara.<sup>63</sup>
4. Bidang *Fiqh Siyāsah Harbiyyah* yaitu *siyāsah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya, contohnya perdamaian.<sup>64</sup>

Dari pembagian-pembagian di atas menegaskan bahwa wewenang membentuk dan memutuskan segala bentuk hukum dan peraturan yang berkaitan dengan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umat berada di tangan pemegang kekuasaan (pemerintah, *ulil amri*, atau *wulatul amr*). Ini merupakan alasan mendasar mengapa segala bentuk produk hukum dan peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat.

Dari berbagai literatur dan pendapat dari banyak ulama, hampir kesemuanya sepakat bahwasanya sumber dari *Fiqh Siyāsah* ada tiga bagian yaitu:

---

<sup>61</sup> Angraeni and Muzayyin Ahyar, “Analisis Fikih Siyasah Terhadap Undang-Undang,” *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7 (2023): 106.

<sup>62</sup> Angraeni and Ahyar, 107.

<sup>63</sup> Angraeni and Ahyar, 9.

<sup>64</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 56.

1. Al-Quran dan al-Sunnah
2. Sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan al-Sunnah
3. Peninggalan kaum muslimin terdahulu<sup>65</sup>

Sumber kajian *Fiqh Siyāsah* berasal dari lingkungan dan manusia itu sendiri seperti misalnya politik dalam perspektif para ahli dan pakar, kebiasaan masyarakat disuatu tempat atau *urf*, adat istiadat setempat yang turun temurun diwariskan, pengalaman masa lalu dan peraturan-peraturan yang pernah dibuat sebelumnya.<sup>66</sup>

Dari sudut pandang Al-Qur'an, Masyukri Abdillah menyatakan adanya ayat yang melandasi terbentuknya pelembagaan eksekutif, termasuk legislatif dan yudikatif, yaitu dalam surat An-Nisa' ayat 57-59<sup>67</sup>. Untuk lembaga eksekutif diatur pada Q.S. An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”* (Q.S. An-Nisa' [4]: 59)

<sup>65</sup> Amri, “Diktat Fiqh Siyāsah,” 5.

<sup>66</sup> Muhammad Agi Akbar, “Implementasi Fungsi Dan Wewenang Kepala Desa Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Pasal 4 Dan 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi Di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

<sup>67</sup> Masyukri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011): 4.

Adapun sumber lain berasal dari hadist Nabi Muhamad SAW. Yang berisi pesan agar senantiasa menaati *Ūlil Amri*

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ الْأَعْمَدِ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شَيْئًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

“Telah menceritakan kepada kami (Sulaiman bin harb) telah menceritakan kepada kami (Hammad) dari (Al Ja’d) dari (Abu Raja’) dari (Ibnu Abbas) yang ia riwayatkan, mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda: Siapa yang melihat dari amirnya sesuatu yang tidak disukainya, hendaknya ia bersabar, sebab tidaklah seorang meninggalkan jama’ah sejauh sejengkal, lantas ia meninggal dunia, melainkan ia mati jahiliyah.(HR. Bukhori Nomor 6610).<sup>68</sup>

Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist di atas, menegaskan bahwa kaum muslimin di perintahkan untuk taat kepada lembaga eksekutif dengan syarat bahwa mereka menaati Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* dan Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wa Sallam* serta menghindari dosa dan pelanggaran.<sup>69</sup> Tujuan dari adanya *Siyāsah Tanfiziyyah* adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman Tuhan yang ada dalam Al Qur’an dan Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini agar dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam Islam kekuasaan bidang *Siyāsah Tanfiziyyah* atau eksekutif memiliki beragam bentuk, yaitu *imāmah*, *khalfah*, *wazīr*.<sup>70</sup> Kekuasaan eksekutif (*al-Sultah al-Tanfiziyyah*) terdapat bentuk yaitu:

#### 1. *Imāmah* / Imam

<sup>68</sup> Al-Jaza’iri Jabir, “*Minjahul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*,” n.d., 172.

<sup>69</sup> Abu Maududi A’la, *The Islamic Law and Constitution* (Bandung: Mizan, 1990): 274.

<sup>70</sup> Samsu La, “*Al Sul Al-Tasyri’iyyah, Al-Sul Al-Tanfiziyyah, Al-Sul Ah Al-Qadā’iyyah*,” *Jurnal Thkim* X111, no. 1 (2017): 159.

Dalam wacana *fiqh Siyāsah*, kata *imāmah* biasanya diidentikan dengan khalifah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara islam. Istilah *imāmah* digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah khalifah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni.<sup>71</sup> Al-Māwardī meletak *Al-Imāmah* untuk menggantikan tugas Nabi dalam menjaga agama dan serta masalah kenegaraan. Dan menurutnya bahwa konsep *Imāmah* yang di kemungkakan oleh *Al-Māwardī* itu berpendapat tentang *Imāmah* (Kepemimpinan) dalam suatu jembatan politis keagamaan. Imam dapat di artikan juga pengganti Nabi dalam urusan agama dan juga mengatur politik Islam. Dengan demikian konteks pemimpin menurut *Al-Māwardī* yaitu pemimpin negara (politik) dan juga pemimpin agama Islam.<sup>72</sup>

At-Tafzani berpendapat tentang pemimpin tertinggi negara memiliki sifat yang bersifat Universal dalam mengurus urusan agama dan dunia. Ibn Khaldun juga berpendapat tentang Imamah (Kepemimpinan) yaitu muatan seluruh komunitas manusia yang sesuai pandangan Syariat Islam dalam kemaslahatan. Dari beberapa yang dikemukakan oleh dua orang tokoh di atas dapat di pahami bahwa Imamah (Kepemimpinan) sebuah kekuasaan tertinggi yang di pegang oleh pemimpin dalam negara Islam secara menyeluruh dalam tugas memelihara agama dan mengatur sistem keduniaan yang berasaskan Syariat Islam dan serta dapat menimbulkan masalah bagi umat di dunia dan akhirat.<sup>73</sup>

Dasar-dasar *Imāmah* itu sendiri menurut Al-Māwardī melakukan dengan cara *Majelis Syūra* (Pemufakatan) dan

---

<sup>71</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 149.

<sup>72</sup> Iqbal, 150.

<sup>73</sup> Hindra Saputra, "Konsep Imamah Menurut Al-Mawardi," *IAIN Batusangkar* (IAIN Batusangkar, 2021), 4–6.

Baiat.<sup>74</sup> Dasar pokok Al-Māwardī juga merujuk pada Al-Quran dan As Sunnah, An-Nabawiyah, yaitu *Majelis Syūrah* (Pemufakatan ) dan Baiat (Pesetujuan umat). Sebagai realisasinya telah dilakukan pemilihan atas pengangkatan Abu Bakar Shidiq sebagai *khalifah* atas dasar kesepakatan kaum Anshar dan Muhajirin dalam sidang yang berlangsung Di Saqifah Bani Sai'idah di Madinah.<sup>75</sup> Didalam al Quran juga dikatakan yaitu Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

*“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” Dalam Al-Qur’an, kata khalifah memiliki makna ‘pengganti’, ‘pemimpin’, ‘penguasa’, atau ‘pengelola alam semesta’”.* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 30).

Syarat-syarat dan tugas *Imāmah* menurut Imam Māwardī memberikan batas-batas seseorang yang boleh menjadi *Imāmah* sebagai berikut:

- a. Islam, merdeka, laki-laki, baligh, dan berakal.

---

<sup>74</sup> Abdullah al-Dumaiji, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam* (Jakarta: Ummul Qura, 2016), 25.

<sup>75</sup> Saputra, “Konsep Imamah Menurut Al-Mawardi,” 9.



- b. Adil yaitu selalu konsisten dalam melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi hal-hal yang dilarang agama.
- c. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang mencukupi baik dalam masalah keagamaan maupun keduniaan.
- d. Punya keribadian yang kuat, pemberani, dan tidak mudah menyerah.<sup>76</sup>

Para ulama memberikan cakupan tentang tugas-tugas menjadi Imam sebagai berikut:

- a. Menjaga dan melestarikan hukum-hukum keagamaan, lebih-lebih yang menyangkut aqidah serta membrantas tindakan-tindakan yang berbau *Bid'ah* dan keluar dari Syariat Islam.
- b. Memerangi musuh yang mengancam keamanan negara dan bangsa.
- c. Mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan negara, seperti *ghanimah*, *fai'*, dan sodakoh wajib.
- d. Menjaga keamanan dan keadilan bagi warganya.
- e. Ditinjau dari pendekatan historis, dalam pengangkatan kepala<sup>77</sup>

Menurut Al-Māwardī pemimpin itu terbagi dalam dua bentuk:

- a. Pemimpin yang umum dalam permasalahan agama dan keduniaan.
- b. Khusus endefinisikan *Imāmah* dengan pengganti dalam agama.<sup>78</sup>

Menurut Al-Māwardī pengangkatan Imam atau *khalifah* dapat dilakukan dengan penunjukan atau wasiat oleh Imam yang sebelumnya dasarnya yang pertama adalah

---

<sup>76</sup> Saputra, 5.

<sup>77</sup> Saputra, 5–6.

<sup>78</sup> Saputra, 6.

karena Umar bin al-Khattab menjadi khalifah melalui penunjukan pendahulunya yaitu Abu Bakar Shiddiq.<sup>79</sup>

Dari uraian tentang banyaknya cara pengangkatan Imam, baik yang melalui pemilihan maupun penunjukan Al-Māwardī hanya mengemukakan berbagai pendapat tanpa memberikan preferensi atau pilihannya. Sikap hati-hati Al-Māwardī itu dapat juga diartikan bahwa baik dari sumber-sumber dalam Islam maupun dari fakta-fakta sejarah dia memang tidak menemukan suatu sistem yang baku tentang pengangkatan kepala negara yang dapat dikatakan dengan pasti bahwa itulah sistem Islami.<sup>80</sup>

## 2. *Khalifah*

*Khalifah* merupakan suatu istilah yang memiliki dua pengertian, yaitu pengertian pertama berarti gelar makhluk yang akan diciptakan Allah di bumi, yaitu Manusia, untuk menggantikan makhluk yang ada sebelumnya.<sup>81</sup> Pengertian kedua adalah gelar yang diberikan untuk penerus Muhammad dalam kepemimpinan umat Islam. Wilayah kewenangan khalifah disebut kekhalifahan atau *khilafah*. gelar lain yang juga melekat dengan *khalifah* adalah *amīr al-mu'minīn*. *Amīr al-Mu'minīn* atau "pemimpin orang-orang yang beriman yang telah dibaiat dengan hukum *Kitabillah wa Sunnah*", meski pada keberjalanannya, gelar ini juga disandang oleh pemimpin Muslim selain *khalifah*.<sup>82</sup>

Sepanjang sejarahnya, peran *khalifah* dan bentuk kekhalifahan memiliki beragam corak yang sangat dipengaruhi keadaan politik dan keagamaan pada masa

---

<sup>79</sup> Lena Puspita Sari, "Tinjauan Konstitusional Kedudukan Menteri Koordinator Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Disturiyah," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 52.

<sup>80</sup> Sari, 53.

<sup>81</sup> David Hanif, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 155, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art12>.

<sup>82</sup> Hanif, 156.

tersebut. Dilihat dari latar belakang *khalifah*, kekhalifahan dibagi ke dalam empat periode:

- a. Kekhalifahan Rasyidin (632-661)
- b. Kekhalifahan Umayyah (661-750)
- c. Kekhalifahan Abbasiyah (750-1258)
- d. Kekhalifahan Utsmani (1517-1924)<sup>83</sup>

Kekhalifahan dimulai seiring dengan dibaiatnya Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam tepat setelah meninggalnya Muhammad pada tahun 632. Abu Bakar dan tiga penerusnya, semuanya sahabat Nabi dan memiliki hubungan kekerabatan dengan Muhammad, dikelompokkan sebagai *Khulafā'ur Rāsyidīn* atau Kekhalifahan Rasyidin. Pemilihan keempat *khalifah* pertama ini didasarkan melalui musyawarah dan kepantasan pribadi calon sehingga Kekhalifahan Rasyidin kerap dipandang sebagai bentuk awal demokrasi Islam.<sup>84</sup>

Fungsi *khalifah* sebagai kepala negara lenyap seiring jatuhnya Baghdad oleh Mongol pada 1258. Keturunan *Abbasiyah* yang tersisa melanjutkan tampuk kekhalifahan di Mesir yang saat itu di bawah kekuasaan Kesultanan Mamluk. Tanpa wilayah kekuasaan dan kekuatan politik yang memadai, khalifah hanya berperan sebagai pemersatu umat Islam secara simbolis sehingga khalifah pada periode ini dikenal sebagai "*khalifah* bayangan."<sup>85</sup>

*Khalifah* berbeda dengan sultan, bila khalifah merupakan pemimpin seluruh umat Islam (baik secara hierarkis atau hanya sekadar simbolis), sultan merupakan kepala dari suatu negara Muslim tertentu dan bukan pemimpin umat Muslim secara keseluruhan.<sup>86</sup> Kedua gelar ini kerap disamakan pada masa-masa sekarang, sangat

---

<sup>83</sup> Hanif Sri Yulianto, "Arti Khalifah Beserta Sejarah Dan Fungsinya," Bola.com, 2022.

<sup>84</sup> Yulianto.

<sup>85</sup> M Ryan Romadhon, "Buku Sejarah Khalifah Rasulullah: Mengenal Lebih Dekat 4 Pengganti Kepemimpinan Nabi," nuonline, 2024.

<sup>86</sup> wikipedia, "Khalifah," id.wikipedia.org, n.d.

mungkin lantaran penguasa Utsmani (negara adidaya Muslim terakhir pada milenium kedua) memegang kedua gelar ini secara bersamaan. Penguasa Utsmani merupakan seorang sultan dalam kapasitasnya sebagai kepala negara Utsmaniyah dan sebagai khalifah dalam artian pemimpin simbolis seluruh umat Islam.<sup>87</sup>

### 3. *Wizārah / wazīr*

Di dalam sistem ketatanegaraan Islam menteri disebut dengan *wazīr* (Pembantu *khalifah*).<sup>88</sup> Menurut Al-Māwardī pengangkatan *wazīr*/para pembantu *khalifah* (menteri) membaginya menjadi dua bentuk:

- a. *Wazīr Taʿwīdh* (menteri koordinator), yaitu *wazīr* yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. Ia juga merupakan koordinator kepalakepala dapertemen. *Wazīr* ini dapat dikatakan perdana menteri karena besarnya kekuasaan *wazīr taʿwīdh* ini, maka orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-orang kepercayaan *khalifah*.<sup>89</sup>
- b. *Wazīr Tanfīzd*, yaitu *wazīr* yang hanya bertugas sebagai pelaksana kebijakan yang digariskan oleh *wazīr tanfīzd*. Ia tidak berwenang menentukan kebijakan sendiri.<sup>90</sup>

Terkait dengan ruang lingkup *fiqh siyāsah* yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah deskripsi mengenai *Siyāsah Tanfiziyyah Syar'iyah* yang berarti melihat pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas

## B. *Siyāsah Tanfiziyyah*

### 1. *Siyāsah Tanfiziyyah Syar'iyah*

---

<sup>87</sup> wikipedia.

<sup>88</sup> Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 166.

<sup>89</sup> Sari, “Tinjauan Konstitusional Kedudukan Menteri Koordinator Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyāsah Disturiyah,” 50.

<sup>90</sup> Sari, 51.

Dalam perspektif Islam tidak pernah lepas dari Al-Quran, sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *Siyāsah tanfīziyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh Nabi Muhammad saw. *Fiqh siyāsah tanfīziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.<sup>94</sup>

Tugas Al-Sulthah *Tanfīziyyah* ialah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan serta mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>95</sup> Permasalahan di dalam *fiqh siyāsah tanfīziyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyāsah tanfīziyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>96</sup>

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok

---

<sup>94</sup> Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 277.

<sup>95</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

<sup>96</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 28.

undangundang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.<sup>97</sup>

Islam sendiri menganugerahkan kepada setiap umatnya sebuah kemuliaan, tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Hal ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan kepada seluruh umat manusia<sup>98</sup>. Hal ini sesuai firman Allah Swt. dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 70 :

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾  
٧٠ □

*“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (Q.S. Al-Isra [17]: 70)*

Memperhatikan ayat-ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

<sup>97</sup> Haroen, 28.

<sup>98</sup> Amiroh Ambarwati, “Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam,” *Muwazah* 1, no. 2 (2013): 102, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i2.284>.

- a. *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.
  - b. Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.
  - c. Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.
2. Ruang Lingkup *Siyāsah Tanfīziyyah*
- Siyāsah tanfīziyyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
  - b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
  - c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
  - d. Persoalan bai'at.
  - e. Persoalan waliyul ahdi.
  - f. Persoalan perwakilan.
  - g. Persoalan ahlu halli wal aqdi.
  - h. Persoalan wizarah dan perbandingannya.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Rosi Ade Febryan, "Tinjauan Fiqh Siyāsah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Pp Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2022), 28.

Persoalan *siyāsah tanfīziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>100</sup>

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.<sup>101</sup>

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al-aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah altanfiziyyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).

---

<sup>100</sup> Febryan, 29.

<sup>101</sup> Febryan, 29.



## C. Pembentukan Peraturan Daerah

### 1. Pengertian peraturan daerah

peraturan daerah merupakan salah satu bentuk produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Provinsi maupun daerah kabupaten/kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota.<sup>102</sup> Peraturan daerah adalah semua kebijakan yang dibuat dan disusun oleh pemerintahan daerah setempat guna melaksanakan pemerintahan dan peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.<sup>104</sup> Secara umum materi yang termuat dalam peraturan daerah memuat dua hal penting yaitu:

- a. hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah.<sup>105</sup>
- b. Hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (*Mendebewind*) guna terselenggaranya otonomi daerah yang merupakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga dengan demikian diperlukan peraturan daerah untuk mengatur hal yang demikian. Selain itu, peraturan daerah merupakan legalitas untuk mendukung dan menjadi pedoman pemerintah daerah provinsi sebagai daerah otonom.<sup>106</sup>

Selain itu, peraturan daerah juga merupakan produk hukum yang dibentuk lewat Kerjasama antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), oleh karena itu dalam pembentukan peraturan daerah harus ditinjau dari berbagai unsur

---

<sup>102</sup> A. Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmu Hukum INOVATIF* 2, no. 4 (2004): 1365.

<sup>104</sup> Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," 1365.

<sup>105</sup> Zarkasi, 1367.

<sup>106</sup> Zarkasi, 1367.

pemerintahan tersebut, yaitu menurut unsur DPRD peraturan daerah merupakan suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, oleh karena itu DPRD tidak bisa lepas tangan begitu saja.<sup>107</sup> Keikutsertaan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah merupakan wewenang DPRD dalam bidang legislatif yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen, serta persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Unsur partisipasi adalah keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pembentukan Ranperda atau Perda.<sup>108</sup>

Pertauran daerah dibuat guna merealisasikan dan menjalankan amanat dari pertauran-peraturan yang lebih tinggi. Berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sedangkan dalam pasal 18 ayat (1) mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang. Dengan demikian adanya peraturan daerah karena adanya otonomi daerah yang mengharuskan tiap-tiap daerah mengurus sendiri pemerintahannya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan di daerah masing-masing.<sup>109</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, masing-masing pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Hal ini memberikan peluang kepada setiap daerah untuk dapat menerapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu dan harus dilakukan guna kesejahteraan ataupun kepastian hak

---

<sup>107</sup> Zarkasi, 1361.

<sup>108</sup> Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan."

<sup>109</sup> Zarkasi, 1361.

setiap masyarakat. Hal ini kemudian mendorong pemerintah daerah untuk mengambil dan memberlakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat mengatur keadaan di daerah dalam segala aspek.<sup>110</sup>

## 2. Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah

Pemerintah daerah merupakan penyelenggara sistem pemerintahan sendiri-sendiri di setiap daerahnya, pemerintah daerah juga merupakan *rule* dari pelaksanaan tata pemerintahan dan otonomi daerah, utamanya seperti yang dimaksudkan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Urgensi pembentukan Peraturan Daerah yaitu peraturan daerah harus disusun dengan baik, harmonis dan mudah diterima oleh masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pelayanan yang maksimal menjadi kunci utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai prinsip hukum yang berkeadilan serta berdasarkan pada hak-hak demokrasi.<sup>111</sup>

Konsep yang nyata sangat dibutuhkan dalam perkembangan zaman yang semakin maju guna dapat tersaringnya seluruh konsep pembangunan suatu daerah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kemudian dirangkai dalam bentuk regulasi yang kemudian melahirkan peraturan daerah. Dikarenakan peraturan daerah merupakan produk hukum daerah yang mengurus kepentingan masyarakat dan merespon segala kebutuhan dan permasalahan yang ada di daerah, maka pembentukan dan pemberlakuannya harus bisa efektif, sehingga keberadaan peraturan daerah bisa benar-benar menjamin hak-hak masyarakat maupun warga negara. Selain itu peraturan daerah

---

<sup>110</sup> Hamzah, La Ode Husen, and Askari Razak, "Journal of Lex Generalis ( JLS )," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 106.

<sup>111</sup> Hamzah, Husen, and Razak, 1360.

yang efektif juga akan mendorong kemajuan dan perkembangan daerah dari segala bidang.<sup>112</sup>

Oleh karena pembentukan peraturan daerah merupakan hal yang penting, sehingga urgensi pembentukannya juga harus jelas dan nyata. Proses pembentukan peraturan Perundang-undangan pada dasarnya merupakan proses sistemik dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Berdasarkan pengertian diatas, maka perencanaan merupakan hal yang krusial dan *Urgent* yang harus diperhatikan.<sup>113</sup> Hal ini berlaku juga pada saat pembentukan peraturan daerah. Adapun tahapan dalam pembentuka Peraturan Daerah yaitu:

- a. Identifikasi Isu Dan Masalah
- b. Identifikasi *Legal Baseline* Atau Landasan Hukum Dan Bagaimana Peraturan Daerah Baru Dapat Memecahkan Masalah
- c. Penyusunan Naskah Akademik
- d. Penulisan Rancangan Perda
- e. Penyelenggaraan Konsultasi Publik
- f. Tahapan Pembahasan
- g. Tahapan Pengesahan/Penetapan Peraturan Daerah.<sup>114</sup>

### **3. Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas**

Pada Bagian Keempat tentang Perlindungan Hak Ketenagakerjaan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas

Pasal 7

---

<sup>112</sup> Hamzah, Husen, and Razak, 1360.

<sup>113</sup> Hamzah, Husen, and Razak, 1361.

<sup>114</sup> Hamzah, Husen, and Razak, "Journal of Lex Generalis ( JLS )."

- 1) Pelindungan hak ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b antara lain melalui:
  - a. bursa kerja;
  - b. hubungan industrial; dan
  - c. pelatihan keterampilan dan pendidikan berbasis kompetensi.<sup>115</sup>
- 2) Bursa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan mendorong dan mengadvokasi swasta agar mengakomodir ketersediaan lowongan kerja sesuai jenis disabilitas dan diumumkan, dilaporkan ke Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>116</sup>
- 3) hubungan industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilakukan oleh swasta terhadap penyandang disabilitas oleh Dinas Ketenagakerjaan dilakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>117</sup>
- 4) Pelatihan keterampilan dan pendidikan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga pelatihan dan/ atau swasta dengan peserta penyandang disabilitas.<sup>118</sup>
- 5) Pelatihan keterampilan dan pendidikan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dengan mengikuti pelatihan mengetahui bakat dan kemampuan disabilitas.<sup>119</sup>
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria, jenis dan pedoman pelatihan keterampilan dan pendidikan berbasis kompetensi bagi penyandang disabilitas diatur dengan Peraturan Gubernur.<sup>120</sup>

---

<sup>115</sup> Provinsi Banten, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas, 8–9.

<sup>116</sup> Provinsi Banten, 9.

<sup>117</sup> Provinsi Banten, 9.

<sup>118</sup> Provinsi Banten, 9.

<sup>119</sup> Provinsi Banten, 9.

<sup>120</sup> Provinsi Banten, 9.

Negara sebagai wadah bagi setiap masyarakat menjamin penghormatan dan harkat martabat serta pemenuhan hak-hak setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Jaminan penghormatan dan harkat martabat serta pemenuhan hak-hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan fisik serta mental, akan tetapi juga diberikan kepada masyarakat rentan dan penyandang disabilitas. pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi, memajukan, serta memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang nantinya diharapkan akan mampu mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas melalui *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CPRD)*.<sup>122</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undnag-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>123</sup>

Penyandang disabilitas merupakan istilah yang mengacu kepada mereka yang memiliki kelainan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Disabilitas Fisik terdiri dari tunadaksa (cacat tubuh) dan tunalaras (cacat suara dan nada), Disabilitas Intelektual terdiri dari gangguan kemampuan belajar, Tunagrahita, dan *Downsindrom*, Disabilitas Mental terdiri dari *Skizofrenia*, Bipolar, Depresi, *Anxiety*, dan Gangguan kepribadian, sedangkan Disabilitas Sensorik terdiri

---

<sup>122</sup> Mustika and Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah."

<sup>123</sup> Republik Indonesia, "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*," Pub. L. No. 8, 1 (2016).

dari tunanetra (buta), tunarungu (tuli), dan tunawicara (bisu). Penelitian ini berfokus terhadap disabilitas fisik dan disabilitas sensorik, yaitu disabilitas tunadaksa (cacat tubuh), tunalaras (cacat suara dan nada), tunanetra (buta), tunarungu (tuli), dan tunawicara (bisu).

### 1. Tunadaksa

Tunadaksa merupakan kelainan cacat fisik dalam gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk polio dan lumpuh.<sup>124</sup>

### 2. Tunalaras

Tunalaras adalah suatu kondisi yang dialami oleh seseorang yang mana seseorang tersebut mengalami gangguan atau hambatan emosi serta perilaku yang berlainan secara berlebihan sehingga mengakibatkan sulit untuk berinteraksi secara baik dengan lingkungan disekitarnya.<sup>125</sup>

### 3. Tunanetra

Tunanetra adalah gangguan atau kerusakan pada indera penglihatan, sehingga mengandalkan indera lain untuk mendapatkan informasi. Penyandang tunanetra sendiri secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi

---

<sup>124</sup> Veryawan siaahan Hasnah, Armanila, "Studi Kasus: Penanganan Anak Tunadaksa (CEREBRAL PALSY)," *Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 4, no. July (2020): 1–23, <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/pelangi/article/download/763/615>.

<sup>125</sup> Lailatul Badriyah, "Gambaran Psikologis Anak Penyandang Tunalaras: Tinjauan Pada Aspek Sosial Dan Emosi," *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v2i2.3512>.

*low-vision* (masih memiliki sisa pengelihatn) dan buta total.<sup>126</sup>

#### 4. Tunarungu

Tunarungu merupakan istilah yang mejemuk terhadap kondisi ketidakberfungsian organ pendengaran atau telinga seseorang. Kondisi seperti ini membuat seseorang mengalami hambatan atau keterbatasan dalam pendengarannya. Tunarungu (*hearing impairment*) merujuk pada semua gangguan daya dengar, terlepas dari sifat, faktor penyebab dan tingkat derajat ketunarunguan. Secara umum tunarungu dibagi menjadi empat bagian, yaitu tunarungu ringan, tunarungu sedang, tunarungu berat dan tunarungu sangat berat.<sup>127</sup>

#### 5. Tunawicara

Tunawicara merupakan hambatan dalam komunikasi verbal sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi disebabkan tidak adanya atau disfungsi organ bicara seperti rongga mulut, lidah, langit-langit mulut, atau pita suara serta bisa juga dikarenakan disfungsi organ pendengaran sehingga mengakibatkan keterlambatan perkembangan Bahasa.<sup>128</sup>

### D. Masyarakat Penyandang Disabilitas Menurut Islam

Dalam Al-Quran tidak ada terminologi yang menunjuk khusus pada makna cacat, melainkan hanya beberapa terminologi yang menjurus pada pemaknaann difabel. Adapun beberapa kata yang dapat ditemukan dalam Al-Quran mengenai penyandang disabilitas, yaitu *أَعْمَى* (*a'ma*) atau *عُمِي* (*'umyūn*), *أَكْمَه* (*akmah*) yang menunjukkan makna buta (*tunanetra*), *بُكْمًا* (*bukmun*)

<sup>126</sup> Datin Intan Baktara and Wahyu Setyawan, "Fasilitas Pendidikan Bagi Anak Tunanetra Dengan Pendekatan Indera," *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 9, no. 2 (2021): 1–6, <https://doi.org/10.12962/j23373520.v9i2.54801>.

<sup>127</sup> Suparno, "Intervensi Pedagogis Kelainan Berbahasa Pada Anak Tunarungu," *Jurnal Pendidikan Khusus* 3, no. 1 (2007): 15–28, <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpk/article/download/6347/5492>.

<sup>128</sup> Fandi Akhmad et al., "Karakteristik Dan Model Bimbingan Atau Pendidikan Islam Bagi ABK Tuna Wicara," *Masaliq* (2021), <https://doi.org/10.58578/masaliq.v1i3.59>.



yang berarti bisu (tunawicara), صُم (shummun) yang menunjukkan makna tuli tunarungu) serta أَعْرَج (a'raj) untuk menunjukkan makna pincang (bagian dari tunadaksa).<sup>129</sup>

Dari beberapa term yang terdapat dalam Al-Quran diatas, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran memang mengakui adanya keberadaan kelompok disabilitas dalam tatanan masyarakat, baik disabilitas fisik maupun non fisik. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai Disabilitas relatif sedikit, hal ini dikarenakan islam relatif memandang netral masyarakat penyandang disabilitas karena islam lebih fokus dan menekankan pada pengembangan karakter dan amal sholeh sehingga perbedaan fisik tidak menjadi hal yang dianggap perlu diberi perbedaan yang mendasar. Kesempurnaan fisik bukanlah menjadi hal yang prioritas dalam hal pengabdian diri kepada Allah, melainkan keimananlah yang lebih utama.<sup>130</sup>

Masyarakat Penyandang Disabilitas sendiri sudah ada bahkan sejak nabi Muhamad SAW, sehingga sebagai suri tauladan dan pemimpin umat nabi Muhamad selalu menunjukkan sikap keberpihakannya kepada kaum penyandang disabilitas yang merupakan kaum lemah yang harus dilindungi dan dijamin hak-haknya.<sup>131</sup> Adapun ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban setiap orang untuk melindungi kaum lemah:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُؤُوا  
وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا



*“Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik  
untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari*

<sup>129</sup> Khairunnas Jamal, Nasrul Fatah, and Wilaela Wilaela, “Eksistensi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al-Qur’an,” Jurnal Ushuluddin 25, no. 2 (2017): 221, <https://doi.org/10.24014/jush.v25i2.3916>.

<sup>130</sup> Jamal, Fatah, and Wilaela, 222.

<sup>131</sup> Jamal, Fatah, and Wilaela, 223.

*kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat (kerusakan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid (Baitulmaqdis) sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai.” (Q.S. Al-Isra’ [17]: 7)*

Islam sendiri juga memandang sikap positif terhadap disabilitas. kemampuan seseorang tidak dapat diukur dari kesempurnaan fisiknya. Sebagai buktinya, perlakuan khusus diberikan oleh Al-Quran terhadap orang-orang disabilitas, yaitu meskipun secara fisik terbatas, tetapi mempunyai lahan ibadah yang baik. Selain itu Allah membolehkan orang-orang yang mempunyai keterbatasan fisik tidak berperang di jalan Allah, akan tetapi jika orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik ingin ikut berperang maka Allah akan memasukan kedalam surganya yang mengalir dibawahnya sungai-sungai.<sup>132</sup> Selain itu islam sangat menekankan untuk menghormati dan menghargai satu sama lain, seperti dalam Q.S. An-Nisa [4]: 86

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

*“Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan (salam), balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha Memperhitungkan segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisa [4]: 86).*

Terlepas dari sedikit banyaknya kajian mengenai penyandang disabilitas dalam islam, mereka tetaplah bagian dari komposisi kehidupan manusia. Salah-satu ayat yang juga dianggap paling dekat dengan penyandang disabilitas adalah surat

<sup>132</sup> Jamal, Fatah, and Wilaela, 223.

Abasa, sebab turunnya surat ini bermula dari peristiwa seorang sahabat yang mendatangi nabi untuk meminta pencerahan mengenai agama dan Pendidikan, pada saat itu nabi sedang menjelaskan agama islam kepada pemuka dan pembesar Kafir Quraisy. Hal ini membuat Rasulullah Kesal dan memalingkan wajahnya, maka turunlah surat Abasa ini untuk memberikan teguran terhadap Rasulullah agar lebih mengutamakan orang yang membutuhkan Pendidikan daripada seseorang yang tinggi hati dan tidak mau menerima islam.<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> Muhibban, "*Hak Dan Kewajiban Difabel Dalam Islam ( Studi Kesetaraan Sosial Dalam Pendidikan Dan Muamalah )*," *Jurnal of DisabilityStudies and Research (JDSR)* 2, no. 1 (2023): 1–11, <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/jdsr/article/view/1680/861>.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abdurrahman. *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir. Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993.
- al-Dumaiji, Abdullah. *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*. Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. 1st ed. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Djazuli. *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: Prenanda Media, 2003.
- . *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Jabir, Al-Jaza'iri. "Minjahul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim," n.d.
- Khalaff, Abdul Wahab. *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*. Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977.
- Moelong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Muhammad, Abdul Khadir. *Hukum Dan Politik Hukum*. Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014.
- Mujar Syarif, Mujar, and Khamami Zada. *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta. Erlangga, 2008.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Neagara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.

- Solihin, Sugiyono. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method*. 2nd ed. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syariati, Ali. *Imāmah Dan Umāmah*. Teheran: Mu’assasah Al-Kitab Al-Tsaqafiyah, 1989.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wahab, and Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan Negara: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011

### **Karya Tulis Ilmiah**

- Angraeni, and Muzayyin Ahyar. “Analisis Fikih Siyasah Terhadap Undang-Undang.” *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7 (2023): 95–114.
- Badriyah, Lailatul. “Gambaran Psikologis Anak Penyandang Tunalaras: Tinjauan Pada Aspek Sosial Dan Emosi.” *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 2, no. 2 (2020).

Baktara, Datin Intan, and Wahyu Setyawan. "Fasilitas Pendidikan Bagi Anak Tunanetra Dengan Pendekatan Indera." *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 9, no. 2, 2021. <https://doi.org/10.12962/j23373520.v9i2.54801>.

Banten, Admin. "Kedudukan, Tugas Fungsi Dan Susunan Dinas Sosial Provinsi Banten,". Gender and Development. Serang, 2018.

Farrisqi, Karinina Anggita, and Farid Pribadi. "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Protection of Persons With Disabilities' Rights To Get a Decent Work and Livelihood." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial E* 4, no. 2 (2021): 149–55.

Herlambang, Pratama Herry, and Yos Johan Utama. "Implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pola Hubungan Hukum Antara Pekerja Dengan Perusahaan Berbasis Outsourcing Guna Mencapai Pola Ideal Hubungan Kerja Di Pt. Suksesindo." *Law Reform* 8, no. 1, 2012.

I Made Dedy Priyanto. "Kewenangan Gubernur Dalam Pembatalan Perda Kabupaten Tabanan." *Advokasi* 1, no. July, 2011.

Jamal, Khairunnas, Nasrul Fatah, and Wilaela Wilaela. "Eksistensi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Ushuluddin* 25, no. 2 2017.

Khusufmawati, Enung, Heru Nurasa, and Mohammad Benny Alexandri. "Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional)." *Jurnal MODERAT* 7, no.4, 2021.

Muhibban. "Hak Dan Kewajiban Difabel Dalam Islam ( Studi

- Kesetaraan Sosial Dalam Pendidikan Dan Muamalah ).” Jurnal of DisabilityStudies and Research (JDSR) 2, no. 1, 2023.*
- Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. *“Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyāsah.”* As-Siyasi: Journal of Constitutional Law 1, no. 2, 2022.
- Pradana, Intan, and Bambang Widiyahseno. *“Potret Masyarakat Miskin Penyandang Disabilitas Di Ponorogo : Penyebab Dan Solusi Kebijakan Pemerintah.”* Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa 7, no. 1, 2022.
- Riyanti, Chika, and Nurliana Cipta Apsari. *“Gambaran Kebutuhan Aktualisasi Diri Penyandang Disabilitas Fisik Melalui Bekerja.”* *Jurnal Pekerjaan Sosial Universitas Padjadjaran* 3, no. 1 (2020): 40–52. <https://tirto.id/kasus->.
- Rokilah, Rokilah, and Sulasno Sulasno. *“Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.”* *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 179–90. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>.
- S, Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. *“Perspektif Fiqh Siyāsah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.”* As-Siyasi: Journal of Constitutional Law 1, no. 2, 2021.
- Sari, Lena Puspita. *“Tinjauan Konstitusional Kedudukan Menteri Koordinator Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyāsah Distūriyyah.”* Al -Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 6, no. 1, 2021.
- siaahan Hasnah, Armanila, Veryawan. *“Studi Kasus: Penanganan Anak Tunadaksa (CEREBRAL PALSY).”* *Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 4, no. July, 2020.

- uparno. *“Intervensi Pedagogis Kelainan Berbahasa Pada Anak Tunarungu.”* Jurnal Pendidikan Khusus 3, no. 1, 2007.
- Tan, Winsherly, and Dyah Putri Ramadhani. *“Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Kota Batam.”* Jurnal HAM 11, no. 1, 2020.
- Vinola, Viky, Syahrudin Nawi, and Ahyuni Yunus. *“Journal of Lex Generalis ( JLS ).”* Journal of Lex Generalis (JLS) 3, no. 3, 2022.
- Widjaja, Alia Harumdani, Winda Wijayanti, and Rizkisyabana Yulistyaputri. *“Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan.”* Jurnal Konstitusi 17, no. 1, 2020.
- Zarkasi, A. *“Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.”* Jurnal Ilmu Hukum INOVATIF 2, no. 4, 2004.
- Akbar, Muhammad Agi. *“Implementasi Fungsi Dan Wewenang Kepala Desa Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Pasal 4 Dan 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi Di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten.”* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Akhmad, Fandi, Pemy Ediansyah, Januari Fitriah, Elsa Faramaida, and Joko Purwanto. *“Karakteristik Dan Model Bimbingan Atau Pendidikan Islam Bagi ABK Tuna Wicara.”* Masaliq, 2021.
- Amri, Syaiful. *“Diktat Fiqh Siyāsah.”* UIN Sumatera Utara Medan, 2023.
- Bunga, Marten. *“Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.”* Jurnal Hukum & Pembangunan, no. 4, 2019.



- Hartiningsih. *“Implementasi Pendapat Syaikh Ibrahim Al-Bajuri Tentang Pembiayaan Walimah Al-‘Urs.”* Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.
- Hidayatiningtias, Annisak. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu ( Jamsosratu ),” *Jurnal Tugas Akhir*: 1, no. 2. 2021.
- Kurniawan, Riski. *“Analisis Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah Terhadap Pelaksanaan Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT. Budi Starch & Sweetener Tbk. Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara).”* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Marianti, Toyiba. *“Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Disabilitas.”* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Saputra, Hindra. *“Konsep Imāmah Menurut Al-Māwardī.”* IAIN Batusangkar, 2021.
- Sosial, Banten. *Dinas. “Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlakul Karimah”.* Serang, 2022
- Umah, Bella Maidatul. *“Tinjauan Fiqh Siyāsah Dustūriyyah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Upaya Penyerapan Tenaga Kerja Disabilitas Di Kampus Cordelia Kota Surabaya.”* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Provinsi Banten. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, Pub. L. No. 12, 1 (2019).

Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pub. L. No. 8, 1 (2016).

### **Internet**

Agustino. *“Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process.”* kertyawitaradya.wordpress.com, 2006.

bagusnews.co. “Penyandang Disabilitas Di Kota Serang Sulit Mendapat Pekerjaan.” Serang, 2023. <https://bagusnews.co/2023/07/20/penyandang-disabilitas-di-kota-serang-sulit-mendapat-pekerjaan/>.

Dinsos, Admin. “Dinsos Banten Berdayakan Kaum Disabilitas Telantar, Dibekali Keterampilan Menjahit.” Serang, 2021. <https://dinsos.bantenprov.go.id/berita/dinsos-banten-berdayakan-kaum-disabilitas-telantar>.

Dokumen RPJM Provinsi Banten, *“Letak Astronomi Banten”*. Serang, 2012.

Gischa, Serafica. *“Pengertian Implementasi Menurut Ahli.”* kompas.com, 2023

Kurniasari, Dita. “Pengertian Teknik Pengolahan Data Dan Macam-Macam Jenisnya.” DoLab AI-Powered Learning, 2021.

Mulyono. *“Model Implementasi Kebijakan George Edwaard III.”* Magister Administrasi Publik, 2009.

Pengertian dan Istilah. *“Pengertian Dokumentasi Dan Manfaatnya Dalam Sejarah.”* kumparan.com, 2023.

Riezlioko. *“Implementasi Kebijakan (Teori Sebatier & Mazmanian).”* riezlioko.wordpress.com, 2012.

Romadhon, M Ryan. “Buku Sejarah Khalifah Rasulullah: Mengenal

Lebih Dekat 4 Pengganti Kepemimpinan Nabi.” nuonline, 2024.

Safrina. “*Perpustakaan UBBG Gelar Pelatihan Metode Penelitian Penulisan Karya Ilmiah.*” PemerintahanAceh.go.id, 2023.

Sri Noviyanti. “*Mendagri Harap Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terwujud.*” kompas.com, 2023.

wikipedia. “*Khalifah.*” id.wikipedia.org, n.d.

Yulianto, Hanif Sri. “*Arti Khalifah Beserta Sejarah Dan Fungsinya.*” Bola.com, 2022.

Yulianto, muhammad ichlasul amal. “*Islam Dan Disabilitas.*” informatics.uui.ac.id, 2021.

Yusdiansyah, Irwan. “*Fasilitas Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Banten Minim.*” Cilegon, 2020.

### **Data Lapangan**

Abad. “*Penyandang Disabilitas,*” 2024.

Epul. “*Penyandang Disabilitas.*” Cibaliung, 2024.

Gunawan, Nandang. “*Pekerja Sosial,*” n.d.

Setiadi, Redi. “*Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial,*” 2024.

Sofia, Eva. “*Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,*” n.d.